Yth.
1. Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan seluruh Indonesia
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d XVI
3. Pimpinan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)
4. Pimpinan Asosiasi-Asosiasi Kehutanan

SURAT EDARAN
Nomor: SE.5/PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023

TENTANG

PENGECUALIAN PELAMPIRAN FOTO DALAM DOKUMEN V-LEGAL

A. Latar Belakang

Beberapa eksportir mengekspor berbagai jenis produk dalam jumlah besar, tetapi untuk pengajuan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, perlu melampirkan foto produk dan koordinat lokasi stuffing. Berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, eksportir harus mengisi dan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit dengan melampirkan foto produk yang sesuai dengan dokumen yang akan diterbitkan, serta mencantumkan koordinat lokasi stuffing. Pada tahun 2005, Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan *World Customs Organization* (WCO) terkait Standar Kerangka Aman (FOS) untuk memfasilitasi rantai pasok perdagangan internasional melalui implementasi *Authorized Economic Operator* (AEO) di Indonesia. Sertifikasi AEO ini mengakui operator/eksportir yang memenuhi standar keamanan dan tata kelola rantai pasok, mempromosikan nilai kemitraan, saling kepercayaan, penilaian diri, dan tanggung jawab sendiri. Dengan sertifikasi AEO, operator/eksportir dapat memastikan bahwa barang yang diekspor sesuai dengan deklarasi dokumen yang diajukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan kejelasan terkait dengan lampiran foto produk dan titik koordinat lokasi *stuffing* dalam penerbitan dokumen V-Legal bagi eksportir yang memiliki Sertifikat AEO sambil menunggu perubahan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan guna mendukung peningkatan ekspor produk kayu beberapa hal teknis perlu penjelasan lebih lanjut melalui Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan teknis terkait Lampiran foto produk dan titik koordinat lokasi stuffing dalam penerbitan dokumen V-Legal bagi eksportir yang telah memiliki AEO.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Peraturan Menteri Keuangan PMK 227/PMK.04/2014 tentang *Authorized Economic Operator.*
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-4/BC/2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengakuan Kepabeanan Sebagai *Authorized Economic Operator.*

D. Penjelasan

Bahwa foto produk dan titik koordinat lokasi *stuffing* untuk memastikan titik lokasi *stuffing*/ekspor. Dalam hal eksportir memiliki Sertifikat AEO, maka eksportir melampirkan foto produk dan titik koordinat lokasi *stuffing* saat pengajuan Dokumen V-Legal cukup sekali sepanjang produk dan lokasi *stuffing* sama. Dalam hal terjadi penambahan produk dan perubahan tempat lokasi *stuffing,* maka dilampiri foto produk dan titik koordinat/geolokasi baru.

E. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 9 Oktober 2023

Plt. Direktur Jenderal,

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal KLHK;
3. Sekretaris Komite Akreditasi Nasional.